

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan sesuatu yang agung dan mulia yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allah Swt. Orang yang melaksanakan perkawinan hendaklah terdiri atas orang-orang yang dapat mempertanggung jawabkan apa yang diperbuat terhadap istri atau suaminya, terhadap keluarganya, dan tentunya kepada Allah Swt. Allah berfirman dalam al-Qur'an Surah al-Nisa ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahan:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan Perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (QS. al-Nisa [4]: 1).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan dari perkawinan lebih kepada hubungan yang harmonis antara suami istri, lebih kepada membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan bukan hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan penting seperti membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, menjaga diri dari perbuatan maksiat, melaksanakan ibadah pada Allah dan meneruskan generasi (Sanjaya, Faqih 2017, 16).

Keluarga merupakan pondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disepakati secara internasional di tahun 2015. Keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar bagi negara. Sebagai elemen utama pembangunan masyarakat dan bangsa, membangun keluarga memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Upaya tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat dalam rangka memberikan bekal awal untuk membangun keluarga. Kementerian Agama menyediakan layanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Layanan ini didesain agar calon pengantin memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup yang dibutuhkan oleh setiap pasangan calon pengantin. Bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang membangun kesadaran bersama, memperkuat komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat, serta mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas (Dirjen Bimas Islam 2021).

Bimbingan perkawinan atau kursus bagi calon pengantin sebelumnya diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Perkawinan yang mempunyai kewenangan hukum untuk mengatur perkawinan yang dilakukan atas dasar kepedulian pemerintah terhadap unit terkecil masyarakat yaitu keluarga. Latar belakang surat keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Perkawinan merupakan respon pemerintah terhadap peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), banyaknya kasus perkawinan di bawah umur, dan kasus suami istri yang tidak mau bertanggung jawab mengurus rumah tangga atau keluarga, serta sedikitnya pemahaman kedua pihak (suami istri) tentang seluk-beluk perkawinan yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya

pengetahuan kedua pihak tentang kehidupan berumah tangga (Abdillah 2024, 3).

Bimbingan perkawinan (Bimwin) merupakan layanan yang disediakan oleh Kementerian Agama di Kantor Urusan Agama. Layanan bimbingan ini berisi pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi pasangan calon pengantin agar mampu mengelola dinamika dalam rumah tangga dan keluarga setelah menikah. Bimbingan perkawinan merupakan proses pendidikan yang memiliki makna yang strategis dalam pembangunan masyarakat melalui pembangunan unit terkecil dalam masyarakat yakni keluarga. Tujuan akhir dari pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah agar terwujud tujuan dari perkawinan, yaitu kehidupann rumah tangga agar *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Dirjen Bimas Islam 2021).

Peraturan mengenai bimbingan perkawinan calon pengantin (Bimwin Catin) termuat dalam keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021. Tujuan dilaksanakannya bimbingan perkawinan menurut Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 adalah agar tersedianya layanan bimbingan bagi calon pengantin yang melaksanakan perkawinan dan menjadi bekal untuk membangun rumah tangga yang kokoh nantinya (Dirjen Bimas Islam 2021). Bimbingan perkawinan calon pengantin (Bimwin Catin) merupakan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Peraturan-peraturan sebelumnya disebut dengan layanan perkawinan pranikah dan layanan kursus calon pengantin (Suscatin). Pada pelaksanaan layanan perkawinan pranikah dan kursus calon pengantin (Suscatin) masih dikelola oleh Kementerian Agama kabupaten/kota, sedangkan KUA hanya mengirimkan pasangan calon pengantin ke kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Tetapi pada pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin (Bimwin Catin) semuanya diserahkan ke KUA kecamatan masing-masing (Amalia 2023, 28 - 30).

KUA Kecamatan Koto Tangah ikut serta dalam menyelenggarakan peraturan bimbingan perkawinan (Bimwin), yaitu mengundang calon pengantin yang telah mendaftarkan perkawinan di KUA Kecamatan Koto Tangah. Calon pengantin yang diundang dalam bimbingan ini adalah yang memiliki usia masih muda karena baru menapaki kehidupan rumah tangga, merekalah yang menjadi target utama dalam bimbingan perkawinan (Bimwin) tersebut. Calon pengantin dengan status duda atau janda dijadikan opsi kedua untuk diikutsertakan dalam bimbingan perkawinan ini, hal tersebut karena mereka sudah lebih memiliki pengalaman dalam kehidupan berumah tangga (Armadi 2024). Jumlah peserta bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Koto Tangah dapat dilihat dari data statistik nikah tahun 2021 – 2023 pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Statistik Nikah KUA Kecamatan Koto Tangah

NO.	BULAN	TAHUN		
		2021	2022	2023
1	Januari	154	103	97
2	Februari	127	133	118
3	Maret	161	133	80
4	April	52	4	55
5	Mei	142	178	172
6	Juni	158	129	101
7	Juli	131	158	130
8	Agustus	78	51	82
9	September	85	105	101
10	Oktober	99	90	78
11	November	87	107	101
12	Desember	119	130	143
Jumlah		1.396	1.321	1.258

(Note: angka dalam jumlah orang)

Sumber: KUA Kecamatan Koto Tangah

Tingginya angka pencatatan perkawinan juga diiringan dengan tingginya angka perceraian di Kecamatan Koto Tangah. Menurut Bapak Armadi selaku Penghulu KUA Kecamatan Koto Tangah, bahwa berdasarkan

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang yang bersumber dari Pengadilan Agama Kelas I A Kota Padang, pada tahun 2021 Kecamatan Koto Tangah Kota Padang tercatat sebanyak 312 kasus perceraian yang terjadi. Hal ini menjadikan Kecamatan Koto Tangah sebagai kecamatan dengan angka pencatatan perceraian tertinggi di Kota Padang pada tahun 2021 (Armadi 2024). Oleh karena itu, Kementerian Agama melalui Bimas Islam dan KUA melakukan upaya agar permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dapat diminimalisirkan melalui bimbingan perkawinan.

Berkenan dengan hal ini, penulis tertarik membahas lebih dalam tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Koto Tangah yang dituangkan dalam skripsi dengan judul *"Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam Menciptakan Ketahanan Rumah Tangga."*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, apakah pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dapat menciptakan ketahanan dalam rumah tangga?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi pertanyaan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang?
2. Bagaimana dampak dari bimbingan perkawinan terhadap ketahanan rumah tangga?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah penulis jabarkan di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dampak dari bimbingan perkawinan terhadap ketahanan rumah tangga.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Pengembangan Keilmuan

Penelitian ini spesifiknya membahas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam menciptakan ketahanan rumah tangga guna salah satu sumbangan pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat terutama calon pasangan suami istri tentang pentingnya bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

2. Secara Akademik

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pentingnya bimbingan perkawinan terhadap ketahanan rumah tangga dan menambah wawasan penulis serta pembaca dalam memahami konsep ketahanan rumah tangga melalui bimbingan perkawinan.

1.6 Studi Literatur

Bimbingan perkawinan bukanlah hal yang baru di kalangan masyarakat. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas, diantaranya: *Pertama*, skripsi dengan judul "*Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kota Padang Tahun 2021 – 2022*" oleh Yendri Saputra pada tahun 2023, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA se-Kota Padang belum sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (Saputra 2023, 80). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yendri Saputra dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada penelitian Yendri Saputra membahas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di

Kota Padang tahun 2021 – 2022, sedangkan fokus penelitian yang penulis lakukan yaitu pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang serta dampak dari bimbingan perkawinan dalam menciptakan ketahanan rumah tangga.

Kedua, jurnal dengan judul “*Kajian Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu ‘Asyur*” oleh Avi Afiansyah et all., tahun 2023, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa buku *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* memiliki pengaruh yang terhadap keharmonisan keluarga. Pemikiran Ibnu ‘Asyur terbukti memiliki pengaruh dan keterkaitan dengan empat pilar yang mendukung terbentuknya perkawinan yang kokoh, prinsip ketulusan, dan perkawinan-perkawinan yang berisiko pada kehidupan rumah tangga yang selalu ditekankan pada buku modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin dan relevansi ini bermuara pada terwujudnya tujuan dari perkawinan yaitu terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Afiansyah et all. 2023, 83). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis bahas, yaitu pada penelitian yang penulis bahas berfokus pada pelaksanaan bimbingan perkawinan dan dampak dari bimbingan perkawinan terhadap ketahanan rumah tangga.

Ketiga, skripsi dengan judul “*Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal*” oleh Farhan Abdillah pada tahun 2024, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitiannya yaitu, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dilakukan secara klasikal dan mandiri. Selama pelaksanaan bimbingan perkawinan terdapat faktor yang menghambat jalannya bimbingan perkawinan tersebut seperti calon pengantin yang terlambat hadir, kurangnya antusias untuk mengikuti

bimbingan perkawinan. Adapun faktor pendukung selama proses bimbingan perkawinan seperti fasilitas yang memadai, materi bimbingan yang telah dibukukan, dan semangat dari pihak yang menyampaikan materi untuk merangkul calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan (Abdillah 2023, 81). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian ini hanya membahas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan, sedangkan fokus penelitian yang penulis bahas tidak hanya tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan, tetapi juga dampak dari mengikuti bimbingan perkawinan terhadap ketahanan rumah tangga.

Keempat, jurnal dengan judul “*Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional*” oleh Arditya Prayogi (IAIN Pekalongan) dan M. Jauhari (Kemenag Kanwil Kota Palembang) pada tahun 2021. Hasil penelitian tersebut, yaitu pelaksanaan bimbingan perkawinan merupakan bentuk revitalisasi pelaksanaan pendidikan bagi calon pengantin. Bimbingan perkawinan adalah serangkaian kegiatan pendidikan cara baru bagi calon pengantin yang secara materi dan metode lebih efektif serta efisien dalam rangka menyiapkan calon pengantin agar lebih siap lahir dan batin untuk menyambut kehidupan berumah tangga bersama pasangannya dalam rangka mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Selama proses terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* juga bermuara pada perwujudan ketahanan keluarga nasional, karena unsur penting dalam ketahanan keluarga nasional adalah lembaga keluarga sebagai unit terkecil dalam negara/masyarakat (Prayogi, Jauhari 2021, 231 – 239). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aditya dan Jauhari dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, pada penelitian Aditya dan Jauhari berfokus pada dampak dari bimbingan perkawinan dalam mewujudkan ketahanan keluarga nasional, sedangkan fokus penelitian yang penulis lakukan membahas tentang pelaksanaan

bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang serta dampak dari bimbingan perkawinan terhadap penekanan angka perceraian di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Kelima, jurnal dengan judul *"Pengaruh Konseling Pranikah Terhadap Keutuhan Keluarga"* oleh Evi Oktavia Manalu pada tahun 2020, Prodi Pendidikan Agama Kristen STT Intheos Surakarta. Hasil penelitiannya, yaitu bahwa konseling pranikah memiliki tujuan dan dampak terhadap keutuhan keluarga pasangan calon pengantin. Calon pengantin akan mendapatkan arahan, bimbingan, pengetahuan seputar pernikahan atau rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dengan tujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama menjalani kehidupan rumah tangga, seperti terjadinya perselisihan antara suami istri bahkan ada yang melibatkan orang tua atau mertua dalam permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian (Manalu 2020, 30). Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan rumusan masalah dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi Oktavia. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Oktavia berfokus pada pengaruh dari konseling keluarga terhadap keutuhan keluarga, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kota Tangah Kota Padang dan dampak dari bimbingan perkawinan dalam menciptakan ketahanan rumah tangga.

Keenam, jurnal dengan judul *"Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah"* oleh Alifah Nurfauziyah pada tahun 2021, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitiannya yaitu, bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cimanggung memberikan manfaat bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan seperti mendapatkan informasi atau pengetahuan seputar pernikahan, rumah tangga, kesehatan, psikologi, dll. Faktor pendukung dalam bimbingan pranikah ini adalah adanya kemauan dari calon pengantin sendiri untuk

mengikuti dan menyadari bahwa bimbingan pranikah itu sangat penting untuk diikuti, karena bimbingan pranikah dapat berguna untuk kehidupan rumah tangganya. Keterlambatan hadir calon pengantin menjadi kendala bagi KUA dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah, karena hal tersebut dapat menyebabkan calon pengantin tertinggal informasi yang disampaikan oleh KUA Kecamatan Cimanggung (Nurfauziyah 2017, 460 – 465). Fokus penelitian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, pada penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang serta dampak dari bimbingan perkawinan dalam menciptakan ketahanan rumah tangga pada masyarakat Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Berdasarkan studi literatur di atas, penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu sebagian besar hanya difokuskan pada bimbingan perkawinan atau bimbingan pranikah dan keutuhan keluarga, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam menciptakan ketahanan rumah tangga.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Perkawinan

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB II Pasal 2 tentang Dasar-dasar perkawinan, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalizatan* untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan memiliki tujuan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga baik

suami atau istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual, dan material (Rofiq 1995, 56).

Perkawinan harus dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, hal tersebut diharapkan berjalan dengan baik dan abadi yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan bentuk hubungan manusia yang paling agung yang harus dipenuhi segala syarat dan rukunnya. Perkawinan menuntut adanya tanggung jawab timbal balik yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak, suami istri, sesuai ajaran Islam (Atabik, Mudhiiah 2014, 303).

1.7.2 Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan merupakan layanan bimbingan bagi calon pengantin yang disediakan oleh Kementerian Agama RI dengan tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi pasangan calon pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga (Dirjen Bimas Islam 2021). Bimbingan perkawinan adalah metode pembekalan pengetahuan dan kemampuan pasangan calon pengantin dalam masalah dan menjalankan fungsi keluarga. Membekali pasangan calon pengantin dengan wawasan, pengetahuan, serta strategi dalam menghadapi permasalahan ketika dalam situasi yang sangat emosional (Amalia 2023, 25).

Bimbingan perkawinan dinilai sangat penting bagi pasangan calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Calon pengantin diberi materi, bimbingan, dan pengetahuan seputar tahapan perkawinan dan pembangunan keluarga. Materi tersebut diberikan secara sistematis oleh narasumber yang kompeten di bidang pernikahan. Selain demi menciptakan keluarga yang harmonis, bimbingan perkawinan juga berguna untuk mencegah problematika yang muncul dalam keluarga (Ihtiar 2020, 235).

Pelaksanaan bimbingan perkawinan mengandung maksud serta harapan positif guna mewujudkan cita-cita bersama dalam membina suatu perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Merujuk pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, bimbingan perkawinan dilaksanakan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih dan sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia (Ihtiar 2020, 236).

1.7.3 Ketahanan Rumah Tangga

Membangun bangsa yang kuat diperlukan keluarga yang kuat, mampu bertahan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan yang ada. Ketahanan merupakan sebuah kondisi yang dinamis di mana sebuah keluarga memiliki ketangguhan dan keuletan baik secara fisik, mental, dan spiritual, sehingga mampu menjadikan kehidupan yang mandiri, mengembangkan diri, sejahtera, serta lahir dan batin (Khafidhoh 2021, 25). Ketahanan rumah tangga merupakan alat untuk mengukur pencapaian dalam melaksanakan peran, fungsi, dan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan anggota. Melalui kemampuan dalam mengelola masalah yang dihadapi berdasarkan sumber daya yang memiliki guna memenuhi kebutuhan keluarga. Tingkat ketahanan rumah tangga salah satunya ditentukan oleh perilaku individu dan masyarakat, terutama bagi yang memiliki pengetahuan dan pemahaman. Mereka cenderung memiliki ketahanan yang baik, kuat, dan mampu bertahan dengan perubahan struktur, fungsi, dan teknologi informasi dan komunikasi (Jadidah 2021, 64).

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 Pasal 1 poin 15 tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, ketahanan keluarga merupakan kondisi yang dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung fisik, materi, dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan hidup.

1.7.4 Dampak

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), dampak merupakan benturan atau pengaruh yang mendatangkan akibat positif maupun negatif. Dampak merupakan perubahan atau pengaruh yang terjadi akibat suatu tindakan, peristiwa, atau kondisi tertentu. Menurut Bambang Tri Kurnianto, dampak dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang diambil seseorang yang memiliki dampak tersendiri, baik dampak positif maupun dampak negatif (Kurnianto 2017, 7). Menurut Andreas Tampi, dampak terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu pengambilan keputusan yang tidak mengakibatkan sesuatu yang merugikan, baik untuk diri sendiri, maupun masyarakat. Sedangkan, dampak negatif merupakan pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu pengambilan keputusan yang mengakibatkan sesuatu yang tidak baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat (Tampi et al. 2016).

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada di dalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif atau negatif terhadap kelangsungan hidup. Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif menunjukkan perubahan ke arah yang lebih buruk.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena penelitian ini dilaksanakan di lingkungan tertentu, yaitu di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan melakukan berbagai metode dan teknik pengumpulan data untuk dapat mendeskripsikan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin).

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yaitu dari mana data tersebut diperoleh baik lokasi maupun dari narasumber yang terkait tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin). Sumber data terbagi menjadi dua bagian, yaitu.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok dalam penelitian, sumber data primer diperoleh langsung dari orang yang bersangkutan melalui sebuah wawancara. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu, kepala KUA, penghulu, dan penyuluh di KUA Kecamatan Koto Tangah, serta beberapa orang (suami atau istri) yang sudah berumah tangga berdomisili di Kecamatan Koto Tangah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari dokumentasi berupa grafik, tabel, atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Koto Tangah. Bahan-bahan penelitian lain yang bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian

sebelumnya yang berkaitan tentang bimbingan perkawinan sebagai studi literatur dan bahan-bahan lain yang mendukung data sekunder dalam penelitian ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengambilan data menggunakan format pertanyaan yang terencana dan diajukan secara lisan kepada responden dengan tujuan tertentu, wawancara bisa dilakukan secara langsung maupun melalui telepon. Penulis melakukan wawancara sebanyak 16 orang responden, di antaranya 1 orang kepala KUA, 2 orang penghulu, 3 orang penyuluh di KUA Kecamatan Koto Tangah untuk memperoleh data tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Koto Tangah, serta 10 orang (suami atau istri) yang sudah berumah tangga berdomisili di Kecamatan Koto Tangah untuk memperoleh data tentang dampak dari bimbingan perkawinan terhadap kehidupan rumah tangga mereka.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan, seperti dokumen-dokumen keputusan Dirjen Bimas Islam tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan, modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, materi-materi yang disampaikan penghulu dalam memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, dan dokumentasi berupa gambar, grafik, serta tabel yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Koto Tangah. Dokumentasi tersebut diharapkan dapat

memberi dukungan terhadap data yang penulis peroleh di KUA Kecamatan Koto Tengah.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari, mengumpulkan, mengolah data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, serta menarik kesimpulan dari data yang telah diolah sehingga dapat dipahami (Saleh 2017, 68). Terdapat empat tahapan analisis data model Miles dan Hurbemen yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengumpulan data (*data collection*), merupakan proses mengumpulkan data yang dicatat dalam catatan lapangan. Data tersebut penulis peroleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA, penghulu, penyuluh di KUA Kecamatan Koto Tengah, dan beberapa orang (suami atau istri) yang berdomisili di Kecamatan Koto Tengah, serta dokumentasi terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Koto Tengah yang dicatat dalam catatan lapangan.
2. Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses memilih, menyeleksi, dan merangkum data-data yang dianggap penting untuk mencari fokus yang dibutuhkan, sehingga data yang diperoleh di lapangan dengan jumlah yang banyak dapat disederhanakan dan memudahkan penulis dalam mengolah data nantinya (Saleh 2017, 109). Penulis menyaring seluruh data yang telah dikumpulkan sehingga penulis mendapatkan intisari dari pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Koto Tengah dan dampak dari bimbingan perkawinan dalam ketahanan rumah tangga yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori yang telah ditentukan.
3. Penyajian data (*data display*), merupakan proses pengolahan data yang telah disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data atau pengolahan data dilakukan setelah penulis selesai melakukan reduksi data (Saleh 2017, 111). Penulis

akan menyajikan atau mengolah data dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau sejenisnya yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Koto Tengah dan dampak dari pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) dalam ketahanan rumah tangga.

4. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), merupakan suatu proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas untuk dipahami (Saleh 2017, 112). Penulis akan melakukan verifikasi sebelum menarik kesimpulan dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Koto Tengah dan dampak dari pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) dalam menciptakan ketahanan rumah tangga agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Verifikasi tersebut dilakukan agar data yang diperoleh di lapangan dan penganalisaan data memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kuat.

UIN IMAM BONJOL
PADANG



UIN IMAM BONJOL
PADANG